



**P U T U S A N**

**Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, lahir di Kintamani tanggal 12 Desember 1992, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani / pekebun, bertempat tinggal berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pada saat ini bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Dody Arta Kariawan, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Susila Ambara, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di artalawofficebali@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Belancan tanggal 8 Maret 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani / pekebun, dan bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor Register 166/Pdt.G/2023/PN Bli telah mengajukan gugatan yang isinya telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu PEMUKA AGAMA, pada tanggal 14 Agustus 2010, perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diperoleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI, pada tanggal 10 Mei 2016;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama dengan tergugat yaitu;
  - 2.1. ANAK I, NIK; 5106045505110004 perempuan, lahir di Bangli tanggal 15-05-2011, umur 12 tahun;
  - 2.2. ANAK II, NIK; 5106042112140001, laki-laki, lahir di Bangli tanggal 21-12-2014, umur 9 tahun;
3. Bahwa, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat dalam membina Rumah tangga yang harmonis, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sejak awal perkawinan secara adat pada tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dirujukkan kembali. Hal ini disebabkan karena adanya masalah ekonomi, tergugat tidak ada bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga, suka mabuk mabukan, keras kepala, suka main tangan, suka berjudi, suka melempar barang barang, suka berkata kata kasar kepada penggugat dan perbedaan prinsip hidup serta berbagai perbuatan lainnya yang membuat penggugat sangat trauma dan sakit hati;
4. Bahwa, oleh karena, tergugat tidak ada perubahan sama sekali seiring waktu berjalan penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penggugat untuk memperbaiki kondisi hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa, terhadap perkecokan tersebut yang tiada henti-hentinya terjadi sampai dengan gugatan ini diajukan, antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2021, dan kemudian menimbulkan tidak

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya komunikasi yang baik, serta tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;

6. Bahwa, kemudian dari seluruh uraian-uraian diatas tersebut membuat penggugat merasa, tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UURI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu "perkawinan ialah lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa." namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga penggugat memutuskan untuk mengambil keputusan terhadap tergugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian;

7. Bahwa, apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipaksakan berjalan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tekanan bathin yang sangat berat bagi diri penggugat, untuk itu, sudah sepatutnya gugatan penggugat ini dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

8. Bahwa, dari alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat sah diputus karena perceraian dengan segala akibatnya;

9. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat yaitu;

9.1. ANAK I, NIK; ANONIMASI perempuan, lahir di Bangli tanggal 15-05-2011, umur 12 tahun;

9.2. ANAK II, NIK; ANONIMASI, laki-laki, lahir di Bangli tanggal 21-12-2014, umur 9 tahun;

Agar hak asuh diberikan kepada tergugat, dan penggugat tetap diberikan ijin untuk mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, untuk menghindari masalah antara penggugat dan tergugat berlarut-larut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI;

*Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu PEMUKA AGAMA, pada tanggal 14 Agustus 2010, perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diperoleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI, pada tanggal 10 Mei 2016 . Adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu Jro Mangku Adi, pada tanggal 14 Agustus 2010, perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diperoleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI, pada tanggal 10 Mei 2016. Adalah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Hukum Hak Asuh terhadap terhadap 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat yaitu;
  - 4.1. ANAK I, NIK; ANONIMASI perempuan, lahir di Bangli tanggal 15-05-2011, umur 12 tahun;
  - 4.2. ANAK II, NIK; ANONIMASI, laki-laki, lahir di Bangli tanggal 21-12-2014, umur 9 tahun;Agar hak asuh diberikan kepada tergugat, dan penggugat tetap diberikan ijin untuk mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan Para Pihak (Penggugat Dan Tergugat) Untuk Melaporkan Perceraian Ini Di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Selambat – Lambatnya 60 Hari Sejak Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Panggilan Sidang tanggal 7 Desember 2023 dan 13 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan untuk tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya telah dirubah namun perubahan tersebut tidak terkait dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Oktober 2016, disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Oktober 2021, disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei 2016, disebut P-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1 dan P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

*Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli. Saksi tidak ingat kapan mereka melangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa* di dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang sering tidak terima apabila dinasehati karena sering berjudi;
- Bahwa perkecokan tersebut sudah terjadi sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa kekerasan tersebut antara lain seperti memukul dan melempar barang kepada Penggugat. Kekerasan ini terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat sangat sering berjudi dan hingga habis-habisan. Hal ini sudah dilakukan Tergugat sejak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selain melakukan kekerasan dan berjudi, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini bahkan membuat Penggugat tidak bisa melakukan upacara adat. Seluruh kebutuhan Penggugat, Tergugat, dan anak-anaknya dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa pada saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah berupaya untuk menjemput atau mengajak rujuk Penggugat;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak tinggal bersama, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan keluarganya. Mereka adalah pihak yang menanggung kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya namun tidak kepada Penggugat. Tergugat juga masih menjenguk anak-anaknya seminggu sekali;
- Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada anaknya sifatnya tidak sering. Nafkah tersebut hanya berupa uang jajan saja;
- Bahwa Tergugat sering bersikap temperamen atau mudah emosi kepada anak-anaknya. Pernah pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau mandi, Tergugat memaksa anak tersebut sampai baju anaknya robek;
- Bahwa Tergugat pernah menampar dan mencubit anak-anaknya dengan keras hingga anak-anak tersebut takut;
- Bahwa Tergugat pernah menyeret anak keduanya dalam keadaan anak tersebut sedang tiduran hingga sejauh 4 (empat) meter padahal pada saat itu, anak kedua Penggugat dan Tergugat sedang dalam keadaan sakit. Penggugat yang melihat hal tersebut lalu menegur Tergugat dan mereka kemudian terlibat perkelahian. Keesokan harinya, Tergugat mendatangi Penggugat dan mengaku bersalah serta memberikan izin kepada anak-anaknya untuk kembali tinggal dengan ibunya. Pada saat itu, Tergugat juga mengatakan sudah ikhlas dan ingin berpisah secara baik-baik;
- Bahwa Tergugat sudah memberikan izin kepada anak-anaknya untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat berencana untuk bekerja di Turki;

## 2. SAKSI II

- Bahwa Saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli. Saksi tidak ingat kapan mereka melaksanakan perkawinan tersebut;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa* di dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang sering tidak terima apabila dinasehati karena sering berjudi;
- Bahwa perkecokan tersebut sudah terjadi sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa kekerasan tersebut antara lain seperti memukul dan melempar barang kepada Penggugat. Kekerasan ini terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat sangat sering berjudi dan hingga habis-habisan. Hal ini sudah dilakukan Tergugat sejak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selain melakukan kekerasan dan berjudi, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini bahkan membuat Penggugat tidak bisa melakukan upacara adat. Seluruh kebutuhan Penggugat, Tergugat, dan anak-anaknya dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa pada saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah berupaya untuk menjemput atau mengajak rujuk Penggugat;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan keluarganya. Mereka adalah pihak yang menanggung kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya namun tidak kepada

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Tergugat juga masih menjenguk anak-anaknya seminggu sekali;

- Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada anaknya sifatnya tidak sering. Nafkah tersebut hanya berupa uang jajan saja;
- Bahwa Tergugat sering bersikap temperamen atau mudah emosi kepada anak-anaknya. Pernah pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau mandi, Tergugat memaksa anak tersebut sampai baju anaknya robek;
- Bahwa Tergugat pernah menampar dan mencubit anak-anaknya dengan keras hingga anak-anak tersebut takut;
- Bahwa Tergugat pernah menyeret anak keduanya dalam keadaan anak tersebut sedang tiduran hingga sejauh 4 (empat) meter padahal pada saat itu, anak kedua Penggugat dan Tergugat sedang dalam keadaan sakit. Penggugat yang melihat hal tersebut lalu menegur Tergugat dan mereka kemudian terlibat percekocokan. Keesokan harinya, Tergugat mendatangi Penggugat dan mengaku bersalah serta memberikan izin kepada anak-anaknya untuk kembali tinggal dengan ibunya. Pada saat itu, Tergugat juga mengatakan sudah ikhlas dan ingin berpisah secara baik-baik;
- Bahwa Tergugat sudah memberikan izin kepada anak-anaknya untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat berencana untuk bekerja di Turki;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang dapat menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata) (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2, Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti tersebut tanpa disertai dengan aslinya sebagai pembanding. Meskipun demikian, bukti fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memiliki keterkaitan dan persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah berdasarkan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak terdapat perkawinan yang sah maka tidak ada pula keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila

*Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2010 berlokasi di ANONIMASI, Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei 2016 (*vide* bukti P-3). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

*Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan percekcoan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu atau sejak sekitar tahun 2017, Para Pihak sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan hobi berjudi dari Tergugat. Selain itu, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Perselisihan tersebut kemudian mencapai puncaknya sekitar tahun 2021 dimana Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal bersama dengan orang tuanya. Dengan kata lain, Para Pihak sudah tidak lagi tinggal bersama selama sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu

*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain secara tulus ikhlas dalam suatu perkawinan. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi dan perkawinan tersebut akan kehilangan maknanya dan menjadi sia-sia;

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri dilengkapi dengan kemampuan finansial yang mencukupi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa hobi berjudi Tergugat telah dilakukan oleh Tergugat sejak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dengan Penggugat. Penggugat telah seringkali menasehati Tergugat terkait hal tersebut, namun pada akhirnya berujung pada perselisihan. Lebih lanjut, selama tidak tinggal bersama, Tergugat diketahui tidak pernah berupaya untuk menjemput atau mengajak rujuk Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat sesungguhnya tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

*Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) yang pada pokoknya memohon kuasa asuh atas anak Para Pihak agar diberikan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa pemberian kuasa asuh kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh tidak memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses orang tua yang lain terhadap anaknya. Pandangan ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak dan mantan orang tua. Dengan demikian, oleh karena hubungan darah bersifat kekal dan abadi, orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa selama melangsungkan perkawinan, Para Pihak memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli tanggal 15 Mei 2011 dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli tanggal 21 Desember 2014 sebagaimana Kartu

*Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Oktober 2021 (*vide* bukti P-2). Terhitung hingga gugatan ini diajukan, anak-anak Para Pihak terbukti masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa dalam perkawinan Para Pihak, Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*;

Menimbang bahwa dalam hukum adat Bali, *purusa* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (*sentana rajeg*) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan *predana* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (*ninggal kedaton*) dan meninggalkan hak ataupun kewajiban tersebut. Sehubungan dengan ini, maka adalah suatu hal yang umum apabila anak-anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai *purusa*-nya;

Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali dapat diasuh dan tinggal bersama dengan pihak yang bukan berstatus sebagai *purusa*-nya sepanjang dipandang sebagai jalan terbaik dan telah mempertimbangkan asas penyelenggaraan perlindungan anak yang terdiri dari asas non-diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Lebih lanjut, pemberian kuasa asuh kepada pihak yang bukan berstatus sebagai *purusa*-nya tidaklah memutuskan status *purusa* anak tersebut dengan keluarga *purusa*-nya sehingga anak yang bersangkutan tetaplah berhak atas segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keluarga *purusa*-nya;

Menimbang bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan si anak yaitu ibu (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003)

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dalam konteks mudah emosi kepada anak-anaknya. Tergugat diketahui pernah melakukan tindakan kekerasan seperti memaksa anaknya untuk mandi hingga baju anak tersebut robek, menampar dan mencubit anaknya dengan keras, dan hingga menyeret anak keduanya dalam keadaan anak tersebut sedang tiduran hingga sejauh 4 (empat) meter, padahal anak tersebut dalam keadaan sakit. Selain itu, Tergugat juga diketahui sering mabuk-mabukkan dan memiliki hobi berjudi, yang mana menjadi salah satu penyebab utama perselisihan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa selama tidak tinggal bersama, anak-anak Para Pihak tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan keluarganya. Meskipun demikian, Tergugat terbukti tetap menjenguk dan memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut, sekalipun hanya sebatas uang jajan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat dan keluarganya terhadap tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada anaknya. Pada saat itu, Tergugat juga menyatakan telah ikhlas untuk bercerai. Sehubungan dengan itu, Tergugat juga terbukti menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya;

Menimbang bahwa kekerasan terhadap anak akan mempengaruhi perkembangan kognitif dan emosional dari anak, antara lain seperti penurunan fungsi otak, kesulitan mengendalikan emosi, keengganan untuk

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersosialisasi, gangguan kesehatan tubuh, gangguan mental seperti serangan cemas dan depresi, hingga dorongan untuk melakukan kekerasan itu sendiri;

Menimbang bahwa memperhatikan tindakan kekerasan yang pernah dilakukan oleh Tergugat kepada anak-anaknya beserta sifat Tergugat yang temperamental dan mudah marah, Majelis Hakim berpandangan bahwa terdapat suatu resiko yang dapat mengancam tumbuh kembang anak-anak Para Pihak apabila pengasuhannya diberikan kepada Tergugat. Setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, dan memaksimalkan potensinya tanpa dihantui oleh resiko-resiko seperti trauma dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas dasar ini, Tergugat dipandang tidak layak dan tidak patut untuk memegang kuasa asuh atas anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 4 (empat) adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUH Perdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa kewajiban penunjukan salah satu dari kedua orang tua sebagai pemegang kekuasaan atas anak (kuasa asuh) oleh Hakim dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terkait siapa pihak yang sesungguhnya berwenang secara hukum atas anak pasca terjadi perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa selama tidak tinggal bersama, anak-anak Para Pihak dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan keluarganya. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya keberatan dari Tergugat terhadap pengasuhan yang dilakukan oleh Penggugat dan juga tidak menemukan adanya fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Penggugat

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang tidak layak atau tidak kompeten untuk mengasuh anak-anak yang bersangkutan. Berdasarkan hal ini, sekaligus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam petitum tuntutan kuasa asuh sebelumnya, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat adalah layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anak-anak Para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan filosofi tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak dan mantan orang tua sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pemberian kuasa asuh yang bersangkutan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk senantiasa memberikan Tergugat kesempatan untuk memberikan nafkah dan/atau kasih sayang kepada anaknya selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa petitum tersebut pada dasarnya adalah tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana dimana hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan serta menciptakan kepastian hukum atas status perkawinan dari Para Pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan sebelumnya, maka sudah sepatutnya petitum nomor 5 (lima) untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

*Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei 2016 adalah sah berdasarkan hukum;

4. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei 2016 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak-anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli tanggal 15 Mei 2011; dan
- ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli tanggal 21 Desember 2014;

dengan ketentuan, pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

*Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh kami Roni Eko Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh A. A. Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Amirotul Azizah, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka  
Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

A. A. Raka Heryawati, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran       | : | Rp30.000,00 |
| .....                | : | Rp50.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp32.000,00 |
| .....                | : | Rp30.000,00 |
| 3. Panggilan         | : | Rp10.000,00 |

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..... : Rp10.000,00

4. PNBP

.....

5. Materai

.....

6. Redaksi

.....

----- +

Jumlah ..... : Rp162.000,00  
(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Bli